



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Deposito Uang Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Uang Milik Daerah adalah uang milik Pemerintah Daerah yang dikuasai dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah; yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja Daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak.
10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/ dicairkan, ditunjukkan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
12. Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas deposito nasabah.

Pasal 2

Pengelolaan Deposito Uang Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada RKUD; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

PENEMPATAN DEPOSITO

Bagian Kesatu

Prinsip Penempatan

Pasal 3

Prinsip penempatan Deposito yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. sewaktu-waktu dapat ditarik/dicairkan;
- b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif; dan
- c. dilaksanakan dalam rangka manajemen kas.

Bagian Kedua

Kriteria Bank Umum

Pasal 4

Kriteria Bank Umum yang dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan Uang Milik Daerah dalam bentuk Deposito meliputi:

- a. cabang dari Bank Umum yang sudah *go public* dan beroperasi di Daerah;
- b. termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional yang berbeda dan telah diakui oleh Bank Indonesia; dan
- c. memiliki tingkat kesehatan paling sedikit peringkat komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 5

- (1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Penempatan Uang Milik Daerah dalam bentuk investasi Deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan BUD dapat menarik uang tersebut sebagian ke RKUD.
- (3) Penempatan uang dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dimuat dalam perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) BUD dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan Daerah untuk menentukan jumlah minimum dan yang harus tersedia di RKUD.
- (2) Hasil evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat di depositokan pada Bank Umum.

Pasal 7

Bupati menetapkan penempatan Deposito berdasarkan pada hasil evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BUD melakukan transfer sejumlah uang dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Umum.

BAB III

PENARIKAN DEPOSITO

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, BUD dapat menarik sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), BUD membuat surat pemberitahuan kepada Bank Umum penyimpan Deposito untuk melakukan transfer sejumlah uang yang tercatat ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan Uang Milik Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Agustus 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 46